



KONSEP PAJAK DI INDONESIA DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Barokallah¹ • Gustiya Sunarti² • Fatimah Yunus³

Abstract: *Ibn Khaldun argued that excessive taxes imposed on the people would lead to a decline in economic activity, which would also result in a decline in the country's economy. The role of taxes has not yet answered or met the needs of the people, for example, road infrastructure, many roads are damaged and have not been repaired, bridge facilities are still lacking, resulting in hampered distribution of goods and causing prices to soar. This type of research is library research. The realization of tax revenue reached IDR 2,842.5 trillion or 101.4% of the 2024 State Budget target or grew by 2.1% year on year (yoy). The poverty rate is 8.47% with a population of 23.85 million poor people. The poverty rate in Indonesia is still dominated by rural areas at 11.03%, this is higher than the poverty rate in urban areas at 6.73%. Indonesia's regulatory policies are in accordance with Ibn Khaldun's concept, but their implementation has not had a significant impact, because state revenue grew 2.1% but extreme poverty is still very large at 8.47%.*

Keyword: *Tax, Islamic Economics, Ibn Khaldun*

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia. Maka, permasalahan muslim di dunia baik itu masalah politik, sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain yang menjadikan Indonesia sebagai rujukan, sehingga mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari negara lain. Setelah Indonesia Merdeka, pajak ditetapkan dan pungut oleh negara, bukan seperti upeti maupun lainnya yang membebani warganya. Tapi, seperti kontribusi pembangunan negara dari warga. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen rakyat Indonesia dan juga konsekuensi dari pendirian negara yang merdeka. Membayar pajak merupakan bentuk dari partisipasi warga negara dalam mendukung kemerdekaan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Correspondence Author

Barokallah dkk

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email :

1. barackrobat@gmail.com
2. sunartigustiya@gmail.com
3. fatimahyunus@gmail.com



Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut pendapat dari ahli seperti Soemarso (2007) mendefinisikan bahwa pajak adalah suatu penjelmaan atas obligasi kenegaraan dan keikutsertaan warga negara dalam hal pemenuhan belanja negara serta pembangunan nasional dengan tujuan tercapainya *prosperity* dan *socialjustice* yang merata. Sedangkan pajak menurut penulis adalah iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang didapatkan dari penghasilan rakyat dan diberikan kepada negara.

Berdasarkan laporan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.932,4 Triliun atau 100,5% dari target, dari jumlah tersebut didapati jumlah pertumbuhan sebesar 3,5% *year on year (yoy)*. Pertumbuhan jumlah tersebut didorong oleh jenis penerimaan pajak utama. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pajak merupakan salah penopang pendapatan negara yang apabila dikelola dengan baik dan benar dampaknya sangat berpengaruh terhadap kestabilan maupun peningkatan perekonomian negara. Pajak juga harus memberikan manfaat yang signifikan terhadap kemakmuran dan kepentingan rakyat, sehingga tujuan dan cita-cita dari terciptanya negara dapat tercapai. Pajak juga menjadi instrument penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.

Ibnu Khaldun sebagai tokoh penting umat muslim sekaligus bapak ekonomi Islam yang lahir di Tunisia dan menulis buku yang berjudul Muqaddimah. Hasil karyanya menjadi bacaan terpopuler bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu sosial, Sejarah, ilmu politik, dan juga ilmu ekonomi. Dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun berpendapat mengenai pajak merupakan sumber utama pemasukan pendapatan negara di era modern sekarang ini. Oleh karenanya, pajak harus dikelola agar dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Apabila nilai belanja pemerintah semakin besar atau semakin banyak pengeluaran anggaran untuk pembangunan maka manfaat yang dihasilkan untuk perekonomian negara akan semakin baik. Dengan adanya cukup anggaran yang digunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya seperti menjamin kestabilan hukum, ekonomi dan politik dalam negara tersebut.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa konsep pajak yang ditetapkan tidak sejalan dengan tujuan awal peruntukannya, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dan juga stabilitas ekonomi. Pajak yang terlalu besar dibebankan kepada rakyat akan membuat kegiatan ekonomi menjadi menurun yang berakibat pada perekonomian negara juga menurun. Beliau menekankan prinsip perpajakan yaitu harus diketahui bahwa pada awal dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil.

Peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya infrastruktur jalan, banyak sekali ditemui jalan rusak dan belum diperbaiki, fasilitas jembatan yang masih kurang, akibatnya distribusi barang menjadi terhambat dan menyebabkan harga melambung tinggi. Dari segi pendidikan pun dirasa kurang, walaupun anggaran telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dan terjadi kenaikan tiap tahun.

LANDASAN TEORI

A. Konsep



Konsep digunakan sebagai Gambaran awal atau abstrak suatu objek yang di gunakan untuk mempermudah manusia dalam berfikir atau menemukan sebuah gagasan. Istilah konsep diambil dari serapan Bahasa Belanda “*concept*” dan Bahasa Latin “*concepts*” yang berarti ide, gagasan, imajinasi, atau pemikiran manusia yang dinyatakan dalam kata atau simbol. Agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sistematis, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dimengerti dan dipahami. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Dalam perencanaan yang matang tersebut terdapat suatu ide atau gagasan yang akan dilaksanakan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

B. Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi utama pemasukan pemerintah dan juga merupakan sumber belanja negara.

C. Ekonomi Islam

Ekonomi Adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi ataupun pertukaran barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi mencakup banyak hal seperti tukar menukar barang, sewa menyewa, jual-beli, Kerjasama bisnis, pegadaian, perasuransian, dll. Menurut Abdul Manan (1993) ekonomi Islam berlandaskan pada tiga fundamental yaitu *Tauhid* (keimanan kepada Allah), *Khilafah* (kepemimpinan), *‘Adl* (keadilan). *Tauhid* Adalah keyakinan dan kesaksian bahwa “tidak ada Tuhan kecuali Allah”. *Khilafah* manusia dilahirkan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka dari itu manusia dipercayakan oleh Allah SWT untuk memimpin di muka Bumi. Adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

D. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan tokoh dan cendekiawan Muslim yang memberikan perhatian cukup besar terhadap permasalahan pendidikan dan ekonomi. Lahir pada 27 Mei 1332 M atau bertepatan dengan 732 H. Nama lengkapnya Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Pandangan Ibnu Khaldun ditulis dalam Kitab Muqaddimah. Beberapa ahli bahkan menyebut Ibnu Khaldun sebagai bapak ekonomi (*Father Of Economics*) atau dengan sebutan bapak ilmu sosial modern (*Father Of Modern Social Science*) serta mengklaim bahwa ide-ide yang di gagas oleh Ibnu Khaldun paling tidak mengilhami atau di cetuskan kembali empat abad kemudian oleh pemikir-pemikir seperti Adam Smith atau David Ricardo dan kemudian Karl Marx atau Jhon Maynard Keynes. Terlepas dari berbagai perbandingan yang cukup membingungkan.



METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data didapatkandari berbagai literatur. Peneliti mengumpulkan data baik dari jurnal, hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, kabar berita online yang terpercaya, buku-buku dan melihat ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga akhir tahun 2024, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN 2024 atau tumbuh sebesar 2,1% *year on year* (yoy). Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak utama sebesar Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target dan tumbuh 3,5% yoy. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp300,2 triliun atau 101,3% dari target dan tumbuh 4,9% yoy. Sementara itu untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp579,5% triliun atau 117% dari target. Sedangkan pemerintah memutuskan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 1% dari 11% menjadi 12% yang akan dikenakan khusus pada barang dan jasa mewah yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tarif tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sesuai kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Persentase Kemiskinan Ekstrem Menurut data BPS 2025

Tahun	US\$2.15, 2017 PPP (juta orang)	Kemiskinan Indonesia (juta orang)	US\$2.15, 2017 PPP (%)	Kemiskinan Indonesia (%)
2020	7,77	26,42	2,83%	9,78%
2021	7,91	27,54	2,86%	10,14%
2022	6,07	26,16	2,18%	9,54%
2023	5,11	25,90	1,82%	9,36%
2024	3,56	25,22	1,26%	9,03%
Sep 2024	2,78	24,06	0,99%	8,57%
Mar 2025	2,38	23,85	0,85%	8,47%

Sumber: data BPS 25 Juli 2025

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan sebesar 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23, 85 juta orang. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih di dominasi di perdesaan sebanyak 11,03%, hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan di perkotaan sebanyak 6,73%. Adapun untuk Tingkat kemiskinan ekstrem sebanyak 0.85% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,38 juta orang.



Dari data kemiskinan ekstrem tersebut apabila di bandingkan dengan pendapatan pajak maka masih sangat besar pekerjaan rumah yang menjadi tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Walaupun persentase penduduk miskin ekstrem setiap tahun mengalami penurunan, tapi ketimpangan perekonomian tersebut tidak boleh ada. Karena Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah berpandangan bahwa biasanya kondisi pajak pada masa awal *daulah* (pemerintah) adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapat banyak. Sedangkan pada masa akhir *daulah* jumlah yang harus dibagikan banyak namun jumlah yang didapat sedikit. Apabila pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka akan bersemangat dan senang bekerja. Hasil yang didapat adalah banyaknya pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Apabila banyak pembangunan maka gaji dan juga pendapatan juga menjadi banyak. Dampaknya berupa pajak yang didapatkan menjadi banyak karena hal tersebut merupakan bagian dari Pembangunan. Namun, apabila pendapatan berkurang bahkan keluar dari batas wajar, dampaknya rakyat menjadi hilang semangat dalam membangun akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungan manfaatnya. Akibatnya, jumlah pajak menjadi berkurang karena berkurangnya pendapatan oleh rakyat.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa factor yang paling penting dalam menciptakan bisnis yang menguntungkan adalah meringankan beban pajak sebanyak mungkin untuk para pelaku bisnis dengan tujuan meramaikan lagi dunia usaha dengan memberikan jaminan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Ketika pendapatan atau gaji rakyat itu sedikit, dengan beban pajak yang ringan, maka rakyat dapat insentif untuk berusaha lebih aktif. Oleh karenanya dunia usaha menjadi berkembang dan menimbulkan kepuasan untuk pelaku usaha karena beban pajak menjadi ringan, sementara itu, penerimaan negara atas pajak akan meningkat. Namun apabila kebalikannya, gaji atau pendapatan rakyat tidak ada pertambahan sedangkan beban pajak semakin besar maka rakyat tidak bersemangat dalam membayar pajak atau yang lebih parah adalah berhenti membangun yang disebabkan manfaat yang didapatkan sangat sedikit dibandingkan beban tanggungan dan manfaatnya. Dampaknya berakibat pada pembangunan perlahan akan menghilang.

Apabila pendapatan pajak di Indonesia terus berkelanjutan sehingga Pembangunan di Indonesia terus meningkat, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju bisa terwujud sehingga kemakmuran rakyat juga bisa dijamin oleh negara. Tapi, hal tersebut juga harus didukung oleh hukum di Indonesia agar penghasilan dari pajak dan juga pemanfaatan hasil dari pajak tidak hanya dirasakan oleh Sebagian wilayah yang mengakibatkan ketimpangan atau paling parah pecahnya integrasi nasional atau segelintir orang yang bisa saja merugikan negara seperti korupsi atau sejenisnya. Regulasi pajak di Indonesia sudah menjalankan prinsip dari Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa factor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis dengan tujuan menggalakkan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. Ketika beban pajak ringan, meskipun pendapatan atau gaji rakyat tersebut sedikit



maka rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Maka dari itu, perlu adanya Tindakan dari daulah untuk mencapai hal tersebut.

SIMPULAN

Ibnu Khaldun mendukung penerapan sistem pajak, namun tujuan utama dari dibentuknya system pajak agar pembangunan negara menjadi berkembang karena salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara adalah pajak. Namun harus jadi pertimbangan apabila tarif pajak dinaikkan harus melihat pendapatan rakyat agar rakyat tetap semangat dalam membangun dan juga pembayaran pajak terus berkelanjutan. Peran daulah sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan regulasi Indonesia sudah sesuai dengan konsep Ibnu Khaldun, akan tetapi implementasinya yang belum berdampak besar, karena pendapatan negara tumbuh 2,1% namun kemiskinan ekstrem masih sangat besar sebanyak 8,47%

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Khaldun, “Muqaddimah”, Edisi Indonesia Penerjemah Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Zulkifli Rusby, “Ekonomi Islam”. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 1971.
- Arifin Gusfahmi, ‘Pajak Menurut Syari’ah’, *Advances In Social Humanities Research*, 2.1 (2024), 63–82
- Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal Syar’ie*, Institut Agama Islam Negeri Madura, Vol 3 No 2, 2020
<<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>>.
- Tri Wibowo, ‘Hukum Pajak: Etimologi, Historis, Dan Riwayatmu Kini’, *Researchgate.Net*, 2 (2020), 1–17
<https://www.researchgate.net/profile/Tri-Wibowo/publication/355181110_HUKUM_PAJAK_ETIMOLOGI_HISTORIS_DAN_RIWAYATMU_KINI/links/6164efb41eb5da761e83676d/HUKUM-PAJAK-ETIMOLOGI-HISTORIS-DAN-RIWAYATMU-KINI.pdf>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi 2.9
- Kemendikdasmen, “Pagu APBN Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2025”, <https://www.kemendikdasmen.go.id/detail/konten/download/1229>
- Kemenkeu.go.id, “Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif”, 06 Januari 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- RRI.co.id, Gina Oktaviana “Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia”, 01 Maret 2025. <https://rri.co.id/ramadan/1360448/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Humas, “presiden prabowo: PPN 12% hanya barang dan jasa mewah”, 31 Desember 2024. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-ppn-12-hanya-barang-dan-jasa-mewah/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007

